

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN DAN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN DAN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dijaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan dan atau pemanfaatan Air limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha / kegiatan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu diatur perizinan terhadap pembuangan dan pemanfaatan air limbah ;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/1C/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri ;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/1C/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Hotel ;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit ;

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk – produk hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN
PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;

6. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara ;
7. Badan Air adalah tempat – tempat mengalirnya air pembuangan termasuk dalam pengertian ini adalah parit, selokan, anak sungai baik alam maupun buatan ;
8. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya ;
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya didalam air ;
10. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu jenis kegiatan tertentu ;
12. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari in let sampai dengan Out let yang dipergunakan untuk mengolah limbah cair baik dengan pemberlakuan kimia, fisika,

biologi dan gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.

13. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemrakarsa / kegiatan, baik perorangan maupun badan, baik swasta maupun pemerintah untuk menggunakan media lingkungan hidup sebagai tempat pembuangan atau pemanfaatan air limbah yang dihasilkan dari usaha atau / kegiatan setelah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan ;
 14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan ;
 15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa ;
 16. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya / khasnya yang mencakup antara lain : jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan .
 17. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa sebagai instrumen pengikat untuk mengelola dampak lingkungan akibat kegiatannya .
-

18. Inlet adalah saluran masuk air limbah ke IPAL.

19. Outlet adalah saluran keluar air limbah dari IPAL ke media Lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- b. menjaga dan memelihara kualitas air dan sumber air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan Mikroorganisme yang terdapat pada sumber air.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

Setiap kegiatan yang akan membuang dan / atau memanfaatkan air limbah, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.

Paragraf 1
OBJEK DAN SUBJEK IZIN
Pasal 4

- (1) Obyek Izin adalah setiap kegiatan pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah ke media Lingkungan Hidup.
- (2) Subyek adalah orang pribadi atau badan yang akan membuang dan / atau memanfaatkan Air Limbah.

Paragraf 2
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
Pasal 5

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan Lingkungan hidup.
- (2) Syarat – syarat dan tatacara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, Bupati harus sudah memberikan Keputusan menerima atau menolak Permohonan Izin.
- (2) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan alasan – alasan penolakannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin tersebut dianggap diterima.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memasang atau menempatkan surat izin di tempat yang mudah terlihat oleh umum.
 - b. Memiliki dan memelihara instalasi Pengelolaan Air limbah.
 - c. Mentaati baku mutu air limbah yang telah ditentukan.
 - d. Melakukan pemantauan internal kualitas air limbah secara berkala.
 - e. Membuat laporan pengelolaan air limbah internal secara berkala kepada Bupati.
 - f. Membuat saluran Inlet yang terpisah dari saluran air hujan.
 - g. Membayar pungutan Daerah.
- (2) Setiap Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah dilarang sebagai berikut :
- a. Melakukan pengenceran.
 - b. Membuang air limbah ke dalam media lingkungan diluar Outlet yang telah ditentukan di dalam izin.
 - c. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- b. Melaksanakan upaya penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya pemrakarsa.

**Paragraf 4
Masa Berlaku Izin
Pasal 9**

Masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Izin sebagaimana Pasal 9 tidak berlaku lagi apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah.
 - b. Masa berlaku izin sudah habis.
 - c. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha / kegiatan.
 - d. Dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
-

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup ;
- (2) Instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Bupati.

Pasal 12

Ruang lingkup dan Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Bupati dapat mencabut izin apabila penanggung jawab melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, e, f, ayat (2) huruf a, c, Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup ;
- (2) Instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Bupati.

Pasal 12

Ruang lingkup dan Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Bupati dapat mencabut izin apabila penanggung jawab melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, e, f, ayat (2) huruf a, c, Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
-

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mengambil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
-

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Izin yang telah ada dan diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sebagaimana tersebut dalam izin yang bersangkutan.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap kegiatan pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 SEP 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


SYAHRIL OESMAN.

	PARAF:
SENDA	
ASGZ/KE	
KABAG	

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 SEP 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSUDDAR.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI " E "